



PENETAPAN

Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Asal Usul Anak* yang diajukan oleh:

Maniaga Laado bin Laado, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh angkut, tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.01 RW.02 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

Asifah binti Lasaunu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan R. Tadjia RT.01 RW.02 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Juli 2017 dengan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Juni 2017 Nomor 0254/013/VI/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dahulu Para Pemohon telah menikah tanggal 20 Mei 1997, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Lasaunu, saksi nikah bernama Sahman dan Mustapa serta mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, karena Imam Desa tidak meneruskannya kepada KUA, sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali pada tanggal 12 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
4. Bahwa dari pernikahan terdahulu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat anak bernama:
 1. Nurmala M. Laado, perempuan, lahir tanggal 07-09-1998;
 2. Nilam Sari M. Laado, perempuan, lahir tanggal 10-06-2000;
 3. Sahril M. Laado, Laki-laki, lahir tanggal 01-06-2004;
 4. Fattar M. Laado, Laki-Laki, lahir tanggal 25-06-2012.
5. Bahwa keempat orang anak tersebut adalah benar-benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan tersebut dapat diakui secara hukum / resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik di dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Kartu Keluarga yang baru namun mendapatkan kesulitan karena tahun Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan umur dari anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon Penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 - a. Nurmala M. Laado
 - b. Nilam Sari M. Laado
 - c. Sahril M. Laado
 - d. Fattar M. Laado

adalah anak kandung dari Pemohon I (Maniaga Laado bin Laado) dengan Pemohon II (Asifah binti Lasaunu);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/013/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Asal Usul Anak Nomor: 140/241/KLD/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dungkean tertanggal 12 Juni 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Qihdam Abugar bin Masran Abugar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1997, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Lasauu, dengan saksi nikah bernama Sahman dan Mustapa, serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
 - Bahwa keempat anak Para Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang ini;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan anak-anak tersebut benar-benar anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus data-data kependudukan Para Pemohon;
2. Muhlis bin Muksini, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tahun 1997, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa orang yang menikahkan Para Pemohon dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Lasauu, dengan saksi nikah bernama Sahman dan Mustapa, serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak Para Pemohon diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan anak-anak tersebut benar-benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus data-data kependudukan Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 20 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonan penetapan *asal usul anak* terhadap keempat anaknya yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon sejak tahun 1997 masing-masing bernama Nurmala M. Laado, lahir pada tanggal 07 September 1998, Nilam Sari M. Laado, lahir pada tanggal 10 Juni 2000, Sahril M. Laado, lahir pada tanggal 01 Juni 2004 dan Fattar M. Laado, lahir pada tanggal 25 Juni 2012 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum terhadap perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan penetapan *asal usul anak* terhadap keempat anak Para Pemohon dengan alasan keempat anak tersebut lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah *nasab* keempat anak Para Pemohon yang belum jelas., oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan *asal usul anak* atau *nasab* keempat anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama Qihdam Abugar bin Masran Abugar dan Muhlis bin Muksini yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 Rbg. sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 1997, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - Nurmala M. Laado, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 1998;
 - Nilam Sari M. Laado, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2000;
 - Sahril M. Laado, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juni 2004;
 - Fattar M. Laado, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 Para Pemohon telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan sejak tahun 1997 telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam, hanya saja pernikahan keduanya tersebut tidak diteruskan oleh Petugas Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya dinyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, maka dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya :”Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keempat anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus data-data kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak bernama:
 - Nurmala M. Laado, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 1998;
 - Nilam Sari M. Laado, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2000;
 - Sahril M. Laado, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juni 2004;
 - Fattar M. Laado, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juni 2012;adalah anak sah dari Pemohon I (Maniaga Laado bin Laado) dan Pemohon II (Asifah binti Lasaunu);
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 0336/Pdt.P/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 |

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)